

**PENGUATAN MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PELATIHAN KETERAMPILAN
KEPADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PANTI SOSIAL
MARSUDI PUTRA (PSMP) HANDAYANI BAMBUAPUS JAKARTA TIMUR**

***STRENGTHENING SOCIAL CAPITAL IN SKILLS TRAINING PROGRAM FOR THE
CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN PSMP HANDAYANI BAMBU APUS EAST
JAKARTA***

Aditya Awaludin dan Muhtadi

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl Ir. H. Juanda No.95 Ciputat 15412, Jakarta Republik Indonesia
E-mail: adityaawal09@gmail.com

Diterima: 14 November 2017; Direvisi: 18 Desember 2017; Disetujui: 20 Desember 2017

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyimpangan perilaku dari seorang remaja atau anak usia 8-18 tahun. Penyimpangan perilaku remaja diakibatkan karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, lingkungan pergaulan yang salah, dan kurangnya faktor pendidikan yang diterima. Penyimpangan ini berbentuk sebuah tindakan kenakalan yang bila dibiarkan akan menjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada tindakan dari pihak berwajib terhadap remaja yang berbuat penyimpangan, seperti tindak pidana untuk anak. Anak yang sudah berurusan dengan ranah hukum dan pengadilan bisa disebut juga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah lembaga yang menerima anak yang memiliki vonis pidana (ABH). Penelitian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi mendalam mengenai kegiatan pelatihan keterampilan las, otomotif, dan pendingin di PSMP Handayani. Dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan, ABH menjadi memiliki keahlian di bidang keterampilan. Selain keahlian mereka juga diajarkan mengenai kedisiplinan, dan kejujuran yang bertujuan untuk merubah sikap anak menjadi lebih baik. Modal sosial telah berperan dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Terlihat bagaimana norma berupa aturan bekerja dalam membuat ABH menjadi patuh dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para instruktur program. Dari sebuah kepatuhan timbullah sebuah kepercayaan antara ABH dengan instruktur begitupun sebaliknya, dan dari kepercayaan tersebut timbullah sebuah jaringan yang menjadi kerjasama antara instruktur dengan ABH, maupun antara sesama ABH. Jaringan kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kegiatan pelatihan keterampilan berjalan dengan baik. Dalam hal ini penguatan modal sosial dalam program pelatihan keterampilan sangat berdampak positif dalam mengubah sikap ABH menjadi lebih baik dan membuat ABH memiliki keahlian yang berguna bagi masa depan mereka.

Kata Kunci: modal sosial, anak berhadapan hukum (ABH) dan ketrampilan.

Abstract

This study is about problems of deviation behavior of a teenager or child aged 8-18 years. Some deviation cases has triggered from less of family function, wrong friendship, and less educated. Kinds of form of deviation, may be as a root of criminal acts such as theft, sexual harassment, fights and so forth. Hence, it seen necessary to develop a kind of rules that possibly minimize the risk of those deviation. Children who have been dealing with the legal and judicial sphere may also be referred to as the Child in Conflict with the Law (ABH). On the other hand, the Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani is an institution that receives a child with a criminal sentence (ABH). This descriptive research, uses data collection that done by indepth interview and observation. The object of research cover varies training skill activities such as welding skills training activity, automotive, and electronic skill at PSMP Handayani. Based on skill training activities, ABH have more capabilities to face there future life. Beyond skill training, has also touched by social skill. All of those skill training, are addressed for their better future.

Keywords: social capital, child in conflict with the Law (ABH), skill training.

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Tahun 2015, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berjumlah 1.072 kasus, tingkat kekerasan seksual menjadi angka yang paling tinggi dengan 138 kasus. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan remaja ini pada umumnya adalah akibat dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan-perbuatan instinktif mereka jadi seorang remaja tidak dapat mengendalikan diri mereka baik emosi, maupun tingkah laku sehingga disalurkan kedalam perbuatan yang jahat.

Proses peradilan anak di bawah umur sudah dimuat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang SPPA tersebut mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori, yaitu anak menjadi pelaku tindak pidana, anak menjadi korban tindak pidana dan anak menjadi saksi tindak pidana

Oleh karena itu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) hanya mempunyai vonis pidana namun tidak bisa dipidanakan atau di penjarakan karena faktor usia yang belum lebih dari 18 tahun. Sebagai pengganti tindak pidana berupa pemenjaraan, penanganan ABH lebih mengarah kepada pembinaan.

Perlu adanya tindak lanjut yang lebih komprehensif dari orang tua, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sekitar untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan dan penanganan kejahatan remaja

yang seyogyanya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan. Pemerintah dalam hal ini telah melaksanakan program penanganan berbasis institusi seperti lembaga Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial RI, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 59/HUK/2003. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani berlokasi di Jalan P.P.A, Bambu Apus, Cipayung, RT 6/RW 1, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah lembaga yang menerima anak yang memiliki vonis pengadilan tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berumur 12 sampai 18 tahun. Mulai dari pelaku tindak pidana anak dengan jumlah sebanyak 85 anak, dan korban tindak pidana, serta saksi tindak pidana anak dengan jumlah total 35 anak.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani memiliki tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan.

Perlunya ada rehabilitasi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membuat anak-anak/remaja nakal tersebut menjadi terkontrol, baik secara naluri ataupun perilaku. Dengan adanya program rehabilitasi kenalakan-kenalakan ABH dapat diredam dengan berbagai upaya, yakni bimbingan mental dan agama. ABH akan mendapatkan materi kajian untuk memperbaiki diri. Selain itu dalam rehabilitasi ABH juga diberikan materi bimbingan fisik hal ini untuk mengubah perilaku nakal mereka agar menjadi disiplin.

Namun tidak hanya program rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh PSMP Handayani dalam menangani permasalahan-permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ada juga program penunjang keberhasilan anak agar menjadi normal kembali sekaligus menjadi remaja yang mandiri yaitu program pemberdayaan yang berbasis pelatihan ketrampilan.

Program pemberdayaan yang berbasis pelatihan keterampilan bisa terwujud karena adanya modal sosial. Modal sosial dalam pengertiannya merupakan dua kata dari modal dan sosial. Kata modal berarti kapital, dan sosial adalah sosial. Dalam sosiologi kapital berarti sumber-sumber yang dipergunakan untuk tujuan produktif, persediaan asset material suatu masyarakat atau kekayaan (modal). Sedangkan kata sosial mengandung arti sesuatu yang berkenan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. Oleh karena itu modal sosial memiliki arti asset-asset yang dimiliki oleh masyarakat.

Modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan.

Ada tiga komponen penting dalam modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*networks*), dan norma (*norms*). Ketiga komponen ini menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini karena dengan ketiga komponen inilah proses pelatihan keterampilan bisa terbentuk dan berjalan dengan lancar dari pihak lembaga kepada anak asuh/Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Jaringan kerjasama modal sosial dapat terlihat dari indikator/parameter penelitian

modal sosial, diantaranya:

1. Partisipasi dalam Jaringan organisasi sosial/ kerja, dapat dilihat dari: kerelaan membangun jaringan kerjasama antar sesama, keterbukaan dalam melakukan hubungan atau jaringan sosial/kerja, keaktifan dalam penyelesaian konflik, keaktifan dalam memelihara dan mengembangkan hubungan atau jaringan sosial/kerja,
2. Kepercayaan antar sesama, dalam modal sosial di penelitian ini dapat dilihat dari: Tingkat kepercayaan terhadap sesama baik sesama pegawai panti, atasan dengan staf, pembimbing dengan siswa binaan (ABH), atau pihak panti dengan orang tua ABH.
3. Ketaatan terhadap norma, dilihat dari: tingkat ketaatan terhadap norma yang dianut, tingkat kepercayaan terhadap norma yang berlaku, dan tingkat ketaatan terhadap aturan panti.
4. Kepedulian terhadap sesama, dapat dilihat dari: kepedulian terhadap sesama anggota kelompok (ABH), kedekatan dengan orang yang diberi perhatian, sumber motivasi untuk memperhatikan dan membantu orang lain. Contohnya kepedulian pembimbing program dengan siswa binaan (ABH).

Pelatihan keterampilan yang dikaji meliputi pelatihan keterampilan otomotif, pelatihan keterampilan Las, dan Pelatihan keterampilan pendingin. Ketiga program tersebut sangat berkaitan langsung dengan penerapan modal sosial yang dilakukan kepada ABH.

Program-program tersebut sangat berkaitan langsung dengan unsur-unsur modal sosial seperti norma, kepercayaan, dan juga jaringan. Ketiga unsur tersebut terlihat dalam bentuk interaksi yang dilakukan oleh para instruktur kepada ABH. Adanya timbal balik dalam interaksi tersebut membuat terciptanya modal sosial yang solid dan baik untuk kelangsungan ABH di masa mendatang. Dalam konteks

penguatan modal sosial di program ketrampilan itu menjadi penting karena menjadi perekat dan ketercapaian tujuan dalam memandirikan ABH tersebut

Permasalahan penelitian

Permasalahan penelitian ini adalah masih banyaknya anak/remaja yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti pencurian, tawuran, pelecehan seksual dan kasus yang tergolong kriminal lainnya. Salah satu solusi dari maraknya permasalahan anak berhadapan dengan hukum adalah dengan melakukan rehabilitasi dan pelatihan keterampilan, salah satu tempat pembinaan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah PSMP Handayani. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penguatan modal sosial dapat berperan untuk membentuk kepribadian ABH dalam mengikuti kegiatan program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat proses pembentukan modal sosial dalam pelatihan keterampilan kepada ABH

Penelitian terdahulu

Puspita (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan proses penguatan modal sosial yang dianalisis dari enam bentuk modal sosial tersebut sangat kuat dan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kepercayaan anak jalanan terhadap sanggar, jaringan anak jalanan yang luas dan norma yang mereka patuhi di Sanggar Hal ini menjadikan modal sosial yang kuat serta memudahkan dalam upaya pengembangan kapasitas anak jalanan dengan melalui program yang dilaksanakan oleh pihak sanggar.

Menurut Lendesang (2014) menyatakan bahwa modal sosial (kepercayaan, jaringan

sosial, norma sosial) pada komunitas anak jalanan di pasar pagi Kota Samarinda merupakan hubungan yang mengikat (*bonding*) dan hubungan emosi (*sentiment*) sebagai perekat yang mengikat kepercayaan, jaringan dan norma pada anggota kelompok anak jalanan. Hal tersebut memberikan dampak hubungan pada komunitas semakin kuat dan menguntungkan mencapai tujuan bersama komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian Trisnanto (2017) menyatakan bahwa modal sosial ini merupakan nilai intrinsik yang menjadi perekat (*bonding*) diantara anggota gabungan kelompok tani. Nilai positif modal sosial merupakan mekanisme membangun solidaritas gabungan kelompok tani Sumber Makmur dibangun melalui penguatan rasa saling percaya pada segenap unsur (pengurus dan anggota) dan penyatuan kesamaan norma identitas dan nilai kerjasama serta keterbukaan dalam jejaring yang sinergis.

Dalam konteks penelitian ini, bagaimana modal sosial menjadi perekat bagi kegiatan program ketrampilan pada ABH. Nilai positif dari modal sosial ini berkontribusi bagi tercapainya tujuan dari program ketrampilan di bidang Las Otomotif, dan Pendingin.

Modal Sosial

Robert Putnam, mengatkan ide dasar teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial berpengaruh terhadap produktifitas individu dan kelompok. Dengan arah yang berbeda, konsep ini kemudian diambil oleh Pierre Bourdieu, yang tertarik dengan peran modal sosial dalam menjelaskan reproduksi ketimpangan sosio-ekonomi. Modal sosial menurut Bourdieu dan Loic Waquant adalah “sejumlah sumber daya yang nyata atau sebenarnya (*actual atau virtual*), yang tumbuh pada individu atau kelompok berdasarkan

memiliki jaringan hubungan yang awet dan lebih kurang terlembaga dari pengenalan dan pengakuan timbal balik”.

Putnam dikutip oleh Rahmat Rais mengkaji tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat madani. Modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti, norma (*norms*), kepercayaan (*trust*) dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan dan terkoordinasi.

Norma

Menurut Lawang (1992), norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Kalau struktur jaringan tersebut terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, sifat norma kurang lebih sebagai berikut

- a. Norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan, artinya jika pertukaran tersebut hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial yang selanjutnya pasti tidak akan terjadi.
- b. Norma menyangkut keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Orang yang melanggar norma ini yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang keras.
- c. Jaringan yang terbina menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan dan jika melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi.

Pengertian ini meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma, dan aturan-aturan, norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh

sekelompok orang. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama.

Norma-norma yang diterapkan di PSMP Handayani berbentuk aturan-aturan kepada ABH selama mereka mengikuti kegiatan rehabilitasi ataupun pemberdayaan. Aturan-aturan ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi ABH untuk memperbaiki sikap mereka yang nakal, atau berkelakuan negatif.

Kepercayaan

Menurut Lawang (1992), bahwa kepercayaan adalah hubungan antar manusia dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak. Tiga hal yang terkait dengan *trust* yaitu:

- a. Hubungan sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih. Instansi adalah hubungan yang termasuk di dalamnya, dalam pengertian ini diwakili orang.
- b. Adanya harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak
- c. Terciptanya interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu akan terwujud.

Elemen ini meliputi kejujuran, keadilan, toleran, keramahan dan saling menghormati. Kepercayaan dalam pemberdayaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pelatihan keterampilan terlihat dari sejak awal proses pemberdayaan ini dimulai. Kepercayaan dapat terlihat antara pembimbing program dengan ABH/siswa binaan, begitupula dengan ABH/siswa binaan kepada para pembimbing program. Jika rasa saling percaya tidak diterapkan dalam proses ini, maka proses ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Jaringan

Pengertian ini meliputi dengan pertukaran timbal balik, solidaritas, dan kerjasama. Infrastruktur dinamis dan modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Jaringan modal sosial dalam penelitian ini akan terlihat dari bentuk kerjasama dan juga kemitraan. Jaringan kerjasama secara aplikatif bisa terbentuk dari partisipasi antar sesama, kepedulian antar sesama, kepatuhan terhadap norma serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah pihak lembaga dengan kepolisian, pihak lembaga dengan Pengadilan Negeri, pihak lembaga dengan orang tua siswa binaan (ABH), dan pihak lembaga dengan siswa binaan (ABH).

Sementara untuk kemitraan, proses jaringan sosial bisa terbentuk dari adanya kerjasama antara pihak lembaga dengan perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko, *home industry* dan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Kemitraan ini berfungsi sebagai tempat dimana anak-anak akan disalurkan untuk melakukan kegiatan magang. Seperti di bengkel untuk bagian otomotif, salon untuk bagian salon dan sebagainya.

Jaringan sosial dalam bentuk kemitraan adalah salah satu bentuk penguatan modal sosial karena SDM orang yang akan diberdayakan yaitu ABH, potensinya akan terus dikembangkan sehingga membuat anak menjadi memiliki *skill* dan juga membuat mereka mandiri. Karena tujuan dari penguatan modal sosial dalam pemberdayaan adalah untuk memandirikan masyarakat.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang didalamnya mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA); anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana, baik kekerasan fisik, mental, maupun ekonomi.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA); Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan daialaminya sendiri.

Pemberdayaan Sebagai Upaya Penanganan ABH

Pemberdayaan merupakan upaya dalam merubah kondisi taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dalam artian ekonomi. Dalam kaitan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), penanganan pemberdayaan menjadi penunjang keberhasilan anak atau remaja menjadi mandiri dan bisa merubah remaja menjadi normal kembali.

Pemberdayaan dalam penelitian ini menjadi fokus yang akan dikaji. Pemberdayaan memang bukan penanganan utama dalam menangani

permasalahan ABH, namun pemberdayaan adalah sebuah program yang dapat membantu anak “nakal” menjadi pribadi yang lebih baik. Karena di dalam proses pemberdayaan sendiri anak akan diajarkan kemandirian dan bisa memiliki keahlian untuk dipakai di dunia kerja nanti.

Pemberdayaan bisa menjadi solusi bagi anak atau remaja dengan kasus pencurian, copet, begal dan kasus-kasus yang merugikan orang lain. Karena pemberdayaan akan mengolah potensi mereka menjadi seorang anak yang memiliki kemampuan yang dipakai untuk dunia kerja, sehingga mereka tidak perlu lagi mencuri dan semacamnya.

Selain kasus-kasus pencurian dan semacamnya. Pemberdayaan juga merangkul atau menjadikan solusi untuk anak-anak dengan kasus-kasus seperti pemerkosaan, narkoba, tawuran dan sebagainya, karena pemberdayaan menjadikan anak memiliki kegiatan yang positif dengan membuat mereka disibukan dengan kegiatan yang positif sehingga lupa akan kecanduan-kecanduan yang sebelumnya mereka alami.

METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ini di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP Handayani), yang berada di jalan P.P.A. Bambu Apus, Jakarta Timur. Waktu penelitian ini dilakukan selama empat bulan, dimulai sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017.. Sumber Data adalah sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis secara mendalam dan terbuka. Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber pendukung. Seperti dokumen atau catatan yang diambil dari beberapa literatur seperti buku-buku, laporan kegiatan jurnal, dan internet.

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi, Recorder dan catatan notebook, studi kepustakaan serta interview. Interview merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan sesi wawancara. Wawancara diajukan kepada pihak-pihak terkait di PSMP Handayani, baik kepada Ketua Rehabilitasi sosial (Ressos) (1 orang), pembimbing program (3 orang), pekerja sosial (Peksos) (1 orang), instalasi produksi (IP) (1 orang) serta siswa binaan (ABH) 3 orang). Recorder dan Catatan Notebook, studi kepustakaan

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: pertama, reduksi Data, dalam proses ini peneliti mencoba memilah data yang relevan dengan tujuan, dan masalah penelitian. kedua, penyajian data, digunakan untuk menafsirkan dan mengambil simpulan. Ketiga menarik simpulan atau verifikasi, penarikan simpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan informan dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pelatihan Keterampilan

Penguatan modal sosial dalam program pelatihan keterampilan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan penelitian yang berfokus terhadap kegiatan pelatihan keterampilan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Pelatihan keterampilan di PSMP Handayani merupakan program penunjang keberfungsian anak menjadi normal. Kegiatan pelatihan keterampilan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditujukan untuk anak berusia 15-18 tahun. Terdapat lima jenis pelatihan keterampilan di PSMP Handayani seperti Program Keterampilan Las, Otomotif, Pendingin, Sablon, dan *Handycraft*. Peneliti

fokus pada tiga program keterampilan yaitu Las, Otomotif, dan Pendingin.

Proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani memiliki tahapan-tahapan, seperti tes minat bakat dan orientasi. Tes minat bakat adalah tes yang menunjukkan program keterampilan apa yang cocok untuk ABH, sementara orientasi adalah percobaan ABH di semua program pelatihan keterampilan dalam kurun waktu satu bulan. Masa orientasi berfungsi sebagai penilaian akhir oleh instruktur dalam menentukan program pelatihan keterampilan yang cocok untuk ABH.

Berikut adalah penjelasan tentang program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

Tabel 1. Penjelasan mengenai informasi pelatihan keterampilan di PSMP Handayani

Jenis Pelatihan	Jumlah Instruktur	Jumlah Anak	Metode Pengajaran
Las	1 orang	5 orang	Praktik 70% teori 30%
Otomotif	2 orang	7 orang	Praktik 70% teori 30%
Pendingin	1 orang	6 orang	Praktik 70% teori 30%

Metode dalam setiap program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani menggunakan lebih banyak praktik dibandingkan teori. Metode ini digunakan karena anak lebih paham bila pengajaran dalam bentuk praktik, jika terlalu banyak teori anak akan susah menyerap materi pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan anak menjadi malas, mengantuk dan kehilangan fokus.

Metode praktik dipilih juga tidak terlepas dari latar belakang pendidikan anak yang minim, sehingga metode praktik dianggap sebagai metode yang tepat dalam mengajar. Banyak cara yang dilakukan oleh instruktur program dalam mengajar seperti bapak Z selaku instruktur program keterampilan las,

beliau menggunakan metode Islam. Metode Islam yang diajarkan yaitu nilai keadilan dan tanggung jawab. Keadilan yang dimaksud adalah jika ABH diberikan tugas untuk membersihkan ruangan kelas maka instruktur juga ikut dalam membersihkan ruangan kelas, jika ABH harus disiplin tidak boleh masuk terlambat, maka instruktur juga tidak boleh masuk dengan terlambat.

Sementara bapak S selaku instruktur program pelatihan keterampilan pendingin Metode praktik yang diajarkan oleh Bapak Suwarno adalah dengan menandai setiap pembongkaran yang dilakukan. Ini adalah cara yang paling mudah agar ABH memahami pembongkaran dan pemasangan barang-barang seperti AC dan kulkas. Selain pembongkaran kegiatan Pelatihan Keterampilan Pendingin juga mempelajari tentang kelistrikan, seperti merapikan kabel-kabel, mencopot dan memasang kabel. Menurut Bapak S kunci dari keberhasilan mengajar ABH di PSMP Handayani adalah kesabaran dan ketelitian.

Sementra bapak G selaku instruktur program pelatihan keterampilan otomotif dalam implementasinya Bapak G memakai gambar alat atau *sparepart* motor sebagai media pembelajaran untuk ABH agar lebih mengenal dan mengetahui fungsi dari *sparepart* tersebut.

Dari hasil pelatihan keterampilan ini menghasilkan ABH yang terampil dalam bidang keterampilan las, pendingin, maupun otomotif. Hasil dari pelatihan keterampilan tersebut akan berguna bagi ABH untuk bekerja setelah vonis mereka berakhir.

Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan

Proses program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani tidak terlepas dari peran modal sosial di dalam proses tersebut.

Mulai dari pendekatan kepada anak, proses mengajar, sampai proses monitoring anak setelah lulus dari PSMP Handayani. Menurut Robert Putnam “ide dasar teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial berpengaruh terhadap produktifitas individu dan kelompok”. Artinya produktivitas individu bisa terbentuk dari sebuah jaringan sosial kedua belah pihak. Modal sosial bisa merubah sumber daya manusia (SDM) yang sebelumnya digolongkan sebagai kelompok rentan yang memiliki potensi lalu diolah menjadi sebuah kekuatan yang nyata guna menunjang proses pemberdayaan masyarakat.

Putnam dikutip oleh Rais (2009) mengkaji tentang aspek-aspek utama dalam modal sosial diantaranya kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*). Ketiga aspek ini juga dipakai untuk penelitian penguatan modal sosial terhadap pemberdayaan berbasis pelatihan keterampilan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di PSMP Handayani. Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

Norma

Menurut Lawang (1992) bahwa norma tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan jaringan. Aspek kepercayaan dapat timbul dengan adanya aturan yang disepakati kedua belah pihak dan struktur jaringan dapat terbentuk dari adanya pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih. Indikator norma menurut Robert M Z Lawang adalah, norma dibangun dari pertukaran yang saling menguntungkan dikedua belah pihak, Orang yang melanggar norma ini yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang keras, dan jaringan yang terbina menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata.

Penelitian menunjukkan, norma yang berada di PSMP Handayani berbentuk sebuah aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih, yaitu pihak panti dengan ABH. Selain aturan yang dibuat untuk ABH tentu aturan tersebut juga ditujukan kepada pegawai panti/instruktur program. Aturan dalam penguatan modal sosial dalam proses pelatihan keterampilan kepada ABH bertugas sebagai penunjang keberhasilan dari proses jaringan kerjasama yang dibangun oleh pihak panti terhadap ABH. Aturan juga berkontribusi mengenai adanya kepercayaan dari kedua belah pihak.

Aturan untuk ABH seperti tidak boleh merokok, tidak boleh membawa *handphone*, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa atau meminum obat-obatan terlarang, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh membuat onar, dan masih banyak lagi. Sementara aturan kepada pegawai/instruktur program berpatokan kepada maklumat pelayanan panti yang berisi “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Aturan yang disepakati antara pihak panti dengan ABH terjadi pada saat proses orientasi. Dalam proses ini ABH dijelaskan mengenai aturan-aturan yang ada di PSMP Handayani. Setelah itu pihak panti akan menawarkan sanksi kepada ABH, jika sanksi yang diberikan oleh pihak panti dinilai cocok dengan ABH, mereka akan menyetujuinya, namun jika sanksi tersebut terlalu memberatkan, maka sanksi tersebut dapat diganti sesuai kesepakatan bersama antara ABH dengan pihak panti. Setelah merasa adil dikedua belah pihak, aturan tersebut pun mulai dijalankan.

Sanksi yang disepakati bersama antara pihak ABH dengan pihak panti lebih kepada bimbingan fisik, seperti *push up*, *sit up*, lari mengitari lapangan, dan jalan jongkok. Selain bimbingan fisik ada juga sanksi membersihkan ruangan kelas atau WC. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada ABH tentunya bertujuan baik, agar anak jera dan tidak mengulangnya lagi. Pihak panti terus memberikan aturan-aturan khususnya kedisiplinan dan perubahan perilaku kepada ABH agar ketika lulus, mereka bisa terus berpegang teguh pada aturan tersebut di masyarakat.

Dalam proses pelatihan keterampilan peran dari aturan sebagai penunjang keberhasilan penguatan modal sosial terlihat dari adanya aturan yang diberikan instruktur kepada ABH. Demi berjalannya proses pelatihan keterampilan, aturan harus ditegakan, seperti kedisiplinan masuk kelas, tidak boleh membuat onar, dan ABH harus saling bekerjasama. Aturan ini awalnya diberlakukan dengan pemaksaan bila melanggar ABH akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat saat proses orientasi.

Aturan ini akan menjadi sebuah kepatuhan tersendiri bagi ABH, sehingga anak mau tidak mau harus mengikuti proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Seiring berjalannya waktu ABH akan mengerti bahwa aturan yang dibuat tidak sekedar untuk dipatuhi belaka, namun aturan tersebut berguna untuk kebaikan mereka sendiri yaitu dapat merubah sikap malas ABH dan membuat mereka berperilaku lebih sopan ketika kelak mereka ada di masyarakat. Dari aturan inilah kepercayaan mulai muncul dari diri ABH, baik kepercayaan terhadap panti maupun terhadap instruktur.

Kemudian peran aturan dalam jaringan kerjasama terlihat dari bagaimana ABH bisa saling bekerjasama dalam hal belajar

seperti saling mengajarkan materi pelatihan keterampilan. Hal ini tentu berawal dari sebuah aturan, bahwa ABH harus bekerjasama dan tidak boleh membuat onar, jika mereka melanggar maka akan terkena sanksi. Oleh karena itu lama-kelamaan ABH yang sulit untuk bekerjasama akan bisa bekerjasama seiring dengan patuhnya anak terhadap aturan.

Dampak adanya aturan yang dibuat oleh pihak panti kepada ABH adalah sebagian anak merasa takut dan was-was untuk melakukan tindakan kenakalan di panti namun sebagian lainnya masih ada yang melakukan tindakan yang menentang aturan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi contohnya seperti merokok.

Kepercayaan

Aspek selanjutnya adalah kepercayaan (*trust*). Menurut Lawang (1992) indikator dari kepercayaan adalah adanya hubungan sosial yang terjadi diantara dua orang atau lebih, adanya harapan yang terkandung dalam sebuah hubungan sosial tersebut bila direalisasikan tidak akan merugikan kedua belah pihak, kemudian terjadinya interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu akan terwujud.

Hal ini berkaitan langsung dengan apa yang terjadi dalam penelitian. Peneliti melihat ketiga indikator kepercayaan itu terwujud dalam proses pelatihan keterampilan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di PSMP Handayani. Seperti yang sudah dijelaskan dalam temuan data, bahwa kepercayaan yang ada di PSMP Handayani melibatkan pihak panti dengan orang tua ABH, instruktur dengan ABH, dan antara sesama ABH.

Kepercayaan pihak panti dengan orang tua diwujudkan dengan keterbukaan pihak orang tua terhadap pihak panti. Hal ini disebabkan

karena pihak panti meyakinkan bahwa PSMP Handayani akan merehabilitasi dan membina ABH dengan baik. Kemudian pihak panti juga akan memberikan pengawasan terhadap ABH agar keberfungsian anak akan kembali normal.

PSMP Handayani berharap ketika ABH keluar dari panti, ABH tersebut bisa bersikap lebih baik dari sebelumnya dan mereka akan memiliki keterampilan. Hal inilah yang membuat orang tua yakin bahwa anaknya di PSMP Handayani akan menjadi anak yang lebih baik di masyarakat nantinya.

Hubungan antara orang tua dengan pihak panti menghasilkan kepercayaan dalam bentuk keyakinan, keyakinan tersebut pada intinya menginginkan agar anak bisa berubah menjadi lebih baik. Karena latar belakang anak yang memiliki kasus hukum, anak-anak (ABH) merasa bahwa dirinya adalah anak yang nakal. Namun dengan segala proses pembinaan, PSMP Handayani ingin merubah anak menjadi normal dan tidak berperilaku menyimpang/nakal. Keyakinan kedua belah pihak tumbuh sebagai bentuk harapan. Harapan tersebut adalah sebuah indikator dari keberhasilan aspek kepercayaan dalam penguatan modal sosial.

Kepercayaan berfungsi dalam berjalannya proses Program Pelatihan Keterampilan baik Pendingin, Las, maupun Otomotif di PSMP Handayani. Kepercayaan yang diberikan oleh setiap instruktur program melahirkan sebuah kenyamanan dan keikhlasan tersendiri dalam mengajar ABH. Bentuk kepercayaan yang diberikan instruktur berbeda-beda, seperti menumbuhkan rasa positif terhadap ABH. Meyakinkan bahwa setelah ABH berada di pelatihan keterampilan tersebut ABH bisa memiliki *skill*/kemampuan sehingga bisa dipakai untuk bekerja. Menanamkan perasaan tidak langsung curiga terhadap ABH. hal ini bertujuan untuk membuat anak tidak merasa

tersudutkan dengan statusnya sebagai ABH. Kemudian memberikan perlakuan adil dan disiplin kepada ABH, yang bertujuan untuk membuat mereka menjadi nyaman, membuat mereka merasa adil tidak dibedakan satu sama lain, dan dapat menumbuhkan keakraban antara ABH dengan instruktur.

Selain itu rasa sabar, teliti dan kreatif adalah cara instruktur dalam menumbuhkan rasa percaya terhadap ABH. Ketelitian dan kesabaran nantinya akan menghasilkan sebuah proses pengajaran yang ikhlas, tidak semena-mena mengajar ABH, dan meyakinkan diri bahwa ABH yang masuk dalam Program Pelatihan Keterampilan harus bisa memiliki kemampuan ketika sudah lulus dari PSMP Handayani. Rasa kepercayaan yang diberikan oleh pihak instruktur terhadap ABH, dibarengi rasa kepercayaan ABH terhadap pihak panti ataupun instruktur program. Meski hal tersebut membutuhkan proses dan waktu agar ABH mau percaya mengikuti pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pihak panti.

Di sinilah peran aturan dalam membangun kepercayaan dari pihak ABH kepada instruktur atau kepada pihak panti. Aturan, sanksi, dan kegiatan yang padat semakin lama membuat anak menjadi terbiasa. Dari sinilah mereka sadar dan percaya terhadap pihak panti. *Mindset* mereka pun berubah berawal dari sebuah keterpaksaan menjadi sebuah keyakinan bahwa apa yang diberikan panti baik dari peksos maupun instruktur akan membuat mereka menjadi lebih baik. Hal tersebut terlihat dari antusias anak yang mengikuti program pelatihan keterampilan. ABH tersebut memang lebih senang melakukan kegiatan pelatihan keterampilan dibandingkan dengan bimbingan sosial yang menurut mereka kegiatan tersebut membosankan. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi para instruktur program pelatihan keterampilan guna menjadikan program

pelatihan keterampilan sebagai penunjang ABH untuk betah di PSMP Handayani.

Rasa saling percaya menimbulkan hubungan interaksi sosial yang saling menguntungkan kedua pihak dalam proses pelatihan keterampilan. Metode instruktur dalam menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap ABH pada intinya menimbulkan sebuah harapan agar ABH bisa memiliki kemampuan dan perilakunya menjadi lebih baik. ABH tersebut juga merespon dengan rasa yakin bahwa bimbingan keterampilan ini dapat merubah mereka menjadi lebih baik. Rasa yakin tersebut adalah kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh instruktur dan jika keluar dari panti ABH akan berguna bagi orang tua dan masyarakat, tentunya ada kebanggaan tersendiri dari instruktur yang telah berhasil mendidik mereka.

Kepercayaan ini sangat penting dalam proses pelatihan keterampilan. Jika tidak ada rasa saling percaya antara instruktur dengan ABH, maupun ABH terhadap instruktur maka proses pelatihan keterampilan akan berjalan dengan buruk. Tidak adanya kordinasi, tidak menghasilkan apa-apa, dan ketika vonis ABH berakhir tidak menjadikan ABH tersebut memiliki kemampuan, serta menganggap bahwa di PSMP Handayani adalah tempat untuk menghabiskan waktu semata.

Jaringan

Aspek penguatan modal sosial yang terakhir adalah jaringan (*networks*). Jaringan meliputi pertukaran timbal balik, solidaritas, dan kerjasama. Infrastruktur dinamis dan modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Menurut pengertian jaringan sangat berkaitan dengan kepercayaan sehingga menimbulkan suatu kerjasama yang kuat. jaringan kerjasama dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

pada proses internal, jaringan kerjasama sangatlah dibutuhkan. Jika jaringan kerjasama tidak maksimal dalam proses ini maka sudah dipastikan pelatihan keterampilan tidak berjalan dengan baik. Karena itulah jaringan kerjasama dibentuk dalam pelatihan keterampilan. Jaringan kerjasama dapat dilihat dari bagaimana hubungan yang baik antara instruktur dengan ABH. Rasa kepercayaan yang sudah dibangun menjadi jembatan terjadinya jaringan kerjasama yang apik antara kedua belah pihak.

Jaringan kerjasama ini terwujud dari adanya pendekatan antara instruktur dengan ABH. Melalui *sharing time*, ABH akan merasa instruktur layaknya orang tua mereka, mereka bisa bercerita mengenai apapun yang sedang mereka resahkan, dan instruktur mencoba untuk memecahkan masalah dari keresahan ABH tersebut. Selain itu, instruktur selalu memotivasi ABH agar mereka semangat dalam menjalankan proses pelatihan keterampilan yang diberikan oleh PSMP Handayani.

Hasil dari jaringan kerjasama antara ABH dan instruktur selain proses pelatihan keterampilan berjalan dengan baik, jaringan kerjasama ini juga menguntungkan untuk ABH. ABH yang bisa bekerjasama dengan pihak panti atau instruktur tentu bisa mengikuti dan memahami apa saja yang instruktur ajarkan terhadap mereka. Sehingga ilmu yang didapatkan oleh ABH tidak sia-sia dan bermanfaat ketika masa vonis mereka selesai. ABH bisa bekerja dengan bermodalkan kemampuan yang sudah diperoleh dari panti.

Jaringan kerjasama antara sesama anak di PSMP Handayani, berjalan cukup baik. Kendala senioritas atau perbedaan latar belakang seperti ABH yang berlatar belakang pindahan dari LAPAS biasanya lebih mendominasi dibandingkan ABH yang datang langsung karena putusan pengadilan dari Kejaksaan Negeri. Perlakuan buruk yang didapatkan ABH di Lapas, akan dicontohkan kepada ABH yang baru masuk di PSMP Handayani. Namun permasalahan-permasalahan seperti itu hanya segelintir saja, hal ini terkait dengan aturan-aturan yang diberlakukan di PSMP Handayani, serta pengawasan langsung dari pihak panti, sehingga ABH tidak bisa semena-mena melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan ABH lainnya.

Untuk itulah perlu kesabaran dan ketelitian dalam menghadapi dan mengawasi ABH tersebut, sehingga membuat jaringan kerjasama diantara mereka menjadi lebih baik. Dalam pelatihan keterampilan sendiri ABH/siswa binaan senior akan diberikan tugas mengajarkan materi dasar pelatihan keterampilan seperti Las, Otomotif, dan Pendingin kepada ABH/siswa binaan yang baru masuk pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan agar ABH bisa saling kompak dan saling membantu. Dari data penelitian juga terlihat antara sesama ABH saling akrab, rasa solidaritas yang kuat diantara mereka, terutama rekan di program pelatihan keterampilan yang sama.

Jaringan kerjasama eksternal dalam proses pelatihan keterampilan ini adalah adanya kerjasama antara pihak PSMP Handayani dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Kerjasama tersebut tidak terlepas dari adanya kepercayaan di antara kedua belah pihak. Keterikatan kepercayaan ini adalah modal sosial dari sebuah jaringan kerjasama yang menguntungkan.

Bentuk kerjasama PSMP Handayani dengan BLK antara lain:

- a. Setelah lulus dari PSMP Handayani ABH bisa melanjutkan pelatihan keterampilan di BLK, guna mendapatkan sertifikat resmi pelatihan keterampilan, pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pihak BLK antara lain; Las, Otomotif, Pendingin dan Komputer.
- b. Instruktur Program Pelatihan Keterampilan di PSMP Handayani juga mendapatkan pelatihan di BLK guna mendapatkan sertifikat atau lisensi resmi mengajar pelatihan keterampilan
- c. Adanya konsultan dari pihak BLK terhadap kegiatan pelatihan keterampilan yang ada di PSMP Handayani. Konsultan bertugas untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelatihan keterampilan seperti sarana dan prasarana pelatihan keterampilan.

Pada intinya jaringan kerjasama dalam proses pelatihan keterampilan berawal dari hubungan yang saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu aturan-aturan yang berlaku juga menjadi penunjang keberhasilan kerjasama diantara sesama ABH di PSMP Handayani. Jaringan kerjasama ini juga menghasilkan sebuah hubungan yang memiliki timbal balik, seperti keuntungan yang didapatkan oleh instruktur bila ABH bisa bekerjasama, yaitu ikut membantu mengajar. Begitu pula ABH kepada instruktur, keuntungannya yang didapatkan oleh ABH/siswa binaan adalah sebuah ilmu atau kemampuan keterampilan sesuai bidangnya. Selain itu terjalinnya rasa solidaritas yang kuat antar sesama ABH, dan jaringan kerjasama dengan pihak eksternal berguna untuk mengembangkan pelatihan keterampilan menjadi sebuah program yang lebih baik lagi kedepannya.

Norma, kepercayaan, dan juga jaringan adalah sebuah aspek modal sosial yang saling berhubungan. Norma atau aturan sebagai

penunjang dari timbulnya kepercayaan kedua belah pihak, kepercayaan menjadi jembatan dari sebuah hubungan jaringan kerjasama, dan jaringan sebagai sebuah hubungan interaksi sosial yang membangun proses pelatihan keterampilan.

Pada intinya indikator penguatan modal sosial yang dipaparkan oleh Robert M Z Lawang disetiap aspek modal sosial yaitu norma, kepercayaan dan jaringan terjadi dalam setiap proses pelatihan keterampilan. Ketiganya saling berhubungan, dan mempunyai peran penting dalam membangun sebuah proses pelatihan keterampilan yang bertujuan agar nantinya sebuah proses pelatihan keterampilan tersebut tepat sasaran.

Faktor pendukung dalam pembentukan modal sosial

Terdapat beberapa aspek-aspek yang menjadi faktor pendukung dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani, diantaranya:

1. Sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam lingkup belajar mengajar pelatihan keterampilan.
2. Adanya konsultan dari Instalasi Produksi (IP), maupun konsultan dari Balai Latihan kerja (BLK), yang bertugas untuk pengembangan pelatihan keterampilan baik dari instruktur maupun ABH.
3. Aturan yang sangat ketat bagi ABH. Aturan yang ketat membuat ABH menjadi patuh mengenai apa yang disampaikan oleh instruktur.
4. Adanya kordinasi atau hubungan interaksi yang baik antara instruktur dengan ABH, sehingga ABH terlihat antusias dan serius dalam melakukan kegiatan pelatihan keterampilan baik dari Program Keterampilan Las, Otomotif, dan Pendingin.

Faktor Penghambat dalam pembentukan modal sosial

Faktor penghambat proses pembentukan modal sosial pada program keterampilan kepada ABH di PSMP Handayani diantaranya:

1. Faktor pendidikan ABH yang rendah, faktor ini membuat ABH susah memahami materi yang diajarkan oleh instruktur. sehingga metode pengajaran lebih banyak praktik dibandingkan teori.
2. Kepercayaan yang disia-siakan, masih banyak ABH yang menyelewengkan kepercayaan yang diberikan oleh instruktur kepada ABH. Penyelewengan ini berupa kedisiplinan yang kurang, seperti terlambat masuk kelas dan membolos saat proses magang.
3. Kurang fokus, masalah ini disebabkan karena ABH hanya berfikir untuk cepat-cepat pulang/vonis berakhir sehingga membuat ABH kurang memahami materi program pelatihan keterampilan yang diberikan oleh instruktur.
4. Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur. Hal ini menjadikan ABH senior harus mengajarkan ABH yang baru masuk program pelatihan keterampilan. Keuntungan dari metode seperti ini memang anak senior bisa membagi ilmunya kepada anak yang baru, kemudian adanya hubungan interaksi antara sesama ABH, sehingga menimbulkan rasa solidaritas. Namun permasalahannya jika anak senior memberikan ilmu kepada anak baru dengan tidak benar atau “asal-asalan” maka kemungkinan untuk anak baru memahami materi pelatihan keterampilan sangat sedikit.

KESIMPULAN

Konsep modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma membuat proses pelatihan keterampilan (Las, Otomotif, dan Pendingin) berjalan dengan baik. Penguatan modal sosial terlihat dari ketiga aspek modal

sosial tersebut dengan sangat nyata di berbagai proses pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pihak panti terhadap ABH.

Ketiga konsep tersebut memiliki perannya masing-masing namun tetap berhubungan satu sama lain. Norma sebagai aturan yang mengikat ABH agar patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam panti. Dengan adanya aturan membuat rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak mulai terbangun. Rasa kepercayaan antara pihak panti dengan ABH membuat hubungan yang harmonis diantara kedua belah pihak maupun kepada sesama ABH. Kepercayaan ini membentuk sebuah jaringan kerjasama diantara panti dengan ABH, instruktur dengan ABH/siswa binaan, maupun panti dengan pihak luar seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Jaringan kerjasama ini tentu membuat program pelatihan keterampilan di PSMP Handayani menjadi berkembang lebih maju dari tahun ke tahun. Penguatan modal sosial di dalam proses pelatihan keterampilan menjadikan ABH sebagai sumber daya yang produktif, dan dapat mengubah potensi yang ada menjadi kekuatan nyata yang berguna untuk memandirikan ABH itu sendiri.

SARAN

Menambah tenaga pengajar/instruktur di setiap program pelatihan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi proses belajar mengajar di pelatihan keterampilan. Karena jadwal masuk yang tidak sama seharusnya pengajar dibagi menjadi dua yaitu mengajar tahap-tahap dasar kepada ABH yang baru masuk, dan mengajar tahap lanjutan terhadap ABH yang sudah mengerti pada tahap dasar.

Perkuat jaringan kerjasama dengan pihak luar dengan memperluas lokasi tempat magang ABH. kebanyakan lokasi magang bertempat di bengkel/toko milik instruktur ataupun teman/kenalan instruktur saja. Seharusnya jaringan

tempat ABH untuk magang harus lebih luas lagi.

Pihak panti baik pekerja sosial maupun instruktur harus benar-benar lebih sabar, tegas, teliti dan selalu kreatif dalam mengajar, karena dari beberapa kasus masih saja ada ABH yang tidak mengikuti aturan, baik terlambat masuk kelas, malas-malasan dalam mengikuti pelatihan keterampilan, perkelahian antar sesama ABH maupun mencoba untuk kabur dari panti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pengurus, pengelola dan staf Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, serta anak-anak binaan yang telah berbagi informasi, memfasilitasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian Ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah dan Patji.(2004). *Kamus Istilah Manajemen*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Arifin, Z. (2011).*Penelitian, Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Burhan, B.H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Cahya, P.D. (2013). Penguatan Modal Sosial dalam Pengembangan Kapasitas Anak Jalanan (Studi Kasus pada Pemberdayaan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Binaan Yayasan Peduli Anak Negeri, Surabaya). Thesis: Universitas Brawijaya.
- Daradjat, Z. (1977). *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Diana, (1991).*Perencanaan sosial negara*

- berkembang. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Hamalik, O.(2005).*Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife, J & Tesoriero,F.(2008). *Community Development:alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kartono, K.(2002).*Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, M. (2010).*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).” Artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 14.14 WIB dari <http://kemsos.go.id>.
- KPAI, Data “Tabulasi data Pelaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, artikel diakses pada Selasa 24 Januari 2017 pukul 20.21 dari www.kpai.go.id.
- Lendesang, Y. (2014). Analisis Modal Sosial pada Komunitas AnakJ alanan di Pasar Pagi Kota Samarinda Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Sosiatri*. 2(2):41-54
- Lawang, R.M.Z. (1992). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Muhtadi dan Hermansyah. (2013).*Tantan Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*.Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Rahmat, Raiz. (2009).*Modal Sosial Sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Jakarta: litbang dan diklat departemen agama RI.
- Rukhiyat, Adang, dkk. (2003).*Panduan Penelitian Bagi Remaja*.Jakarta: CV Temaritis.
- Rukminto Aji, I.(2003).*Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*.Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Rukminto Adi, I. (2002).*Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Univeritas Indonesia.
- Salam, Syamsir. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Sambas, Nandang. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santosa, Iman. (2011). *Sosiologi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, B.(2004).*Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi Ruang di Kampung*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sudarsono. (1995). *Kenakalan Remaja, Preventiv, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Rr. Dkk. (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.

- Refika Aditama. Jakarta Timur".Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Kamus Sosiologi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Trisnanto, T B, Fitriani dan Cholid Fatih, 2017. Membangun modal sosial pada gabungan kelompok tani. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. 30, No. (1): 59-67.
- Wigniosoebroto, Soetandyo. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*.Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan. (*life skills*) pendidikan luar sekolah. (2003). Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Dan Pemerintah Departemen Pendidikan Nasional.
- PSMP Handayani, "Profil Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani" artikel ini diakses pada minggu 20 November 2016 dari www.Handayani.Kemensos.go.id.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Artikel diakses pada tanggal 20 November 2016 dari <http://perlindungan.kemlu.go.id>.
- Primadona. (2012) "Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan" Polibisnis Volume 4, No 1.
- Zahra Yusella, Nandya.(2013). "Problematika Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dan Praktik Bimbingan Sosial Kelompok Studi Kasus Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani